



SALINAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 100.3.3/6/DPRD/08/2026
TENTANG
PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat;
- c. bahwa terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dan c, perlu menetapkan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.428-BPKAD/2026 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 6 Agustus 2026;
 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Juli 2026;
 3. Keputusan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Agustus 2026;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 14 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA : Hasil penyempurnaan terhadap evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan lampiran

KEEMPAT : yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 14 Agustus 2026

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
KETUA,

TTD

METTY TRIANTIKA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD

TTD

TTD

GANJAR RAMADHAN

SUSILAWATI

LEPI ALI FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR


PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP. 19690304 199503 1 007